



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-2>

---

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: April 20, 2023

---

## Article

### **Circulation of Expired Products in Parcels: A Study of Consumer Protection**

### **Peredaran Produk Kedaluwarsa dalam Parsel: Kajian Perlindungan Konsumen**

**Tahshinatus Salamah\***

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara || [tahshinatussalamah@gmail.com](mailto:tahshinatussalamah@gmail.com)*

*\*Corresponding Author*

**Retno Catur Kusuma Dewi**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara || [retnocatur63@gmail.com](mailto:retnocatur63@gmail.com)*

---

## How to cite:

Salamah, T., & Dewi, R. C. K. (2023). Circulation of Expired Products in Parcels: A Study of Consumer Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 17-31. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.261>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the principles and legal forms of consumer protection against the circulation of expired products in parcels. This study uses normative legal research with the statute and comparative approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that the principles of consumer protection laws have become the primary focus of the global community. Furthermore, the principles and legal forms of consumer protection against the circulation of expired products in parcels encompass comprehensive policy-making, dispute resolution systems, information transparency, and consumer privacy protection. In addition, enhancing consumers' knowledge, skills, and self-confidence in utilizing their rights to obtain compensation is a priority. Compliance by businesses with laws and responsive business practices also constitutes the principles and legal forms of consumer protection. Therefore, it is recommended that governments increase supervision against the circulation of expired products through stricter regulations and effective law enforcement while providing support for vulnerable and disadvantaged consumers. Businesses must ensure compliance with laws, regulations, and international consumer protection standards and implement clear and accessible product return, compensation, and replacement policies. Society, including consumers, must actively advocate and acquire the knowledge and skills to identify and avoid expired products in parcels. Finally, the collaboration between universities, businesses, and governments in researching and developing consumer protection policies related to expired products in parcels should be enhanced to generate innovative and effective solutions in the future.*

**Keyword:** *Businesses; Consumer Protection; Expired Product; Parcel.*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip dan bentuk hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kedaluwarsa dalam parcel. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen telah menjadi fokus utama masyarakat global. Lebih lanjut, prinsip dan bentuk hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kedaluwarsa dalam parcel mencakup pembuatan kebijakan yang komprehensif, sistem penyelesaian sengketa, keterbukaan informasi, dan perlindungan privasi konsumen. Selain itu, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri konsumen dalam memanfaatkan haknya untuk mendapatkan kompensasi menjadi prioritas. Kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-undang dan praktik bisnis yang responsif juga merupakan prinsip dan bentuk hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk kedaluwarsa melalui regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif serta memberikan dukungan bagi konsumen yang rentan dan kurang beruntung. Pelaku usaha harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan standar perlindungan konsumen internasional serta menerapkan kebijakan pengembalian, kompensasi, dan penggantian produk yang jelas dan dapat diakses. Masyarakat, termasuk konsumen, harus aktif mengadvokasi dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghindari produk kedaluwarsa dalam parcel. Terakhir, kerjasama antara perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam meneliti dan mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen terkait produk kedaluwarsa dalam parcel perlu ditingkatkan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan efektif di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** *Parcel; Pelaku Usaha; Perlindungan Konsumen; Produk Kedaluwarsa.*

## INTRODUCTION

In recent years, the parcel industry has experienced rapid growth driven by advancements in information technology and easy access through digital platforms. The convenience of ordering, shipping, and receiving parcels has made this industry a top choice for people to send gifts or tokens of appreciation to loved ones during various celebrations and important events. However, this convenience has given rise to an often-overlooked issue: the circulation of expired products in parcels.

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, industri parcel mengalami pertumbuhan pesat yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan kemudahan akses melalui platform digital. Kemudahan dalam memesan, mengirim, dan menerima parcel membuat industri ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengirimkan hadiah atau tanda penghargaan kepada orang tersayang dalam berbagai perayaan dan acara penting. Namun, kemudahan ini menimbulkan masalah yang sering diabaikan: peredaran produk kedaluwarsa dalam parcel.

Expired products in parcels are not limited to food but also include cosmetics, medications, and other items with a limited shelf life. Consuming or using expired products can pose health and financial risks. Health risks arise as expired products generally no longer meet the manufacturers' quality standards, potentially causing side effects or even poisoning (Wiramahendra et al., 2022). Financial losses occur when consumers spend money on parcels that should contain high-quality products (Karamoy et al., 2020).

The issue of expired products circulating in parcels is not solely the responsibility of businesses but also involves the Government and the broader community. The Government monitors and regulates product circulation in parcels and imposes sanctions on businesses that violate regulations. Meanwhile, the community's role is to raise awareness and concern for consumer protection issues and report any suspected circulation of expired products in parcels to the appropriate authorities.

In addition, the circulation of expired products in parcels has also gained attention in several countries. Neter et al. (2020) indicates that consumers should check the expiration dates of food in parcels, as many are close to or even past these dates. Meanwhile, Siegfried and Zhang (2021) reveals that Parcel Delivery Company implements a product detection mechanism through a management system. Therefore, if expired products are found in parcels, they will be returned to the sender or seller.

Furthermore, Law Number 8 of 1999 is the legal basis in Indonesia that regulates consumer protection, including the circulation of expired products in parcels. Additionally, internationally recognized consumer protection principles exist, such as those contained in the UN Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) first adopted by the General Assembly in Resolution A/RES/39/248 on 16 April 1985. Despite the presence of clear regulations, this issue persists (Karunia et al., 2022). The primary causes of this problem are the lack of adequate supervision and law enforcement and the low public awareness of their rights as consumers (Arisanti et al., 2019; Poernomo, 2020).

Based on the description above, this study examines principles and legal forms of consumer protection against the circulation of expired products in a parcel. Furthermore, this study will examine the roles of the Government, businesses, and society in addressing this problem. This study also aims to provide recommendations for enhancing the effectiveness of consumer protection related to this problem.

Produk kedaluwarsa dalam parcel tidak terbatas pada makanan tetapi juga termasuk kosmetik, obat-obatan, dan barang-barang lainnya dengan batas waktu penggunaan. Mengonsumsi atau menggunakan produk kedaluwarsa dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keuangan. Risiko kesehatan muncul karena produk kedaluwarsa umumnya tidak lagi memenuhi standar kualitas produsen sehingga berpotensi menimbulkan efek samping atau bahkan keracunan. Kerugian finansial terjadi ketika konsumen membelanjakan uang untuk parcel yang seharusnya berisi produk berkualitas tinggi.

Masalah produk kedaluwarsa yang beredar dalam parcel tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pelaku usaha tetapi juga melibatkan Pemerintah dan masyarakat luas. Pemerintah memantau dan mengatur peredaran produk dalam parcel dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan. Sementara itu, peran masyarakat adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah perlindungan konsumen dan melaporkan setiap dugaan beredarnya produk kedaluwarsa dalam parcel kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, peredaran produk kedaluwarsa dalam parcel juga mendapat perhatian di beberapa negara. Neter et al., menunjukkan bahwa konsumen harus mengecek tanggal kedaluwarsa makanan di dalam parcel, karena banyak yang mendekati atau bahkan melewati tanggal tersebut. Sementara itu, Siegfried dan Zhang mengungkapkan bahwa Perusahaan Pengiriman Parcel menerapkan mekanisme pendeteksian produk melalui sistem manajemen. Oleh karena itu, jika produk kedaluwarsa ditemukan dalam parcel, produk tersebut akan dikembalikan ke pengirim atau penjual.

Lebih lanjut, UU Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan konsumen, termasuk peredaran produk kedaluwarsa dalam parcel. Selain itu, ada prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diakui secara internasional, seperti yang terkandung dalam Pedoman PBB untuk Perlindungan Konsumen (UNGCP) yang pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum dalam Resolusi A/RES/39/248 pada 16 April 1985. Meskipun ada peraturan yang jelas, masalah ini tetap ada. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji prinsip dan bentuk hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kedaluwarsa dalam parcel. Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji peran Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas perlindungan konsumen terkait masalah ini.

## METHOD

This study uses normative legal research with the statute and comparative approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, books, scientific law articles, and online materials discussing the principles and legal forms of consumer protection. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

## RESULTS AND DISCUSSION

### History of Consumer Protection Law

The history of consumer protection law at the international level has a strong foundation. A significant milestone in this history is the adoption of [Resolution E/RES/1981/62](#) by the United Nations (UN) Economic and Social Council (ECOSOC) on 23 July 1981. This resolution instructed the Secretary-General to continue consultations on consumer protection to elaborate a set of general guidelines for consumer protection, considering the needs of developing countries. Furthermore, the UN has tried to protect consumer rights, as reflected in [Resolution A/RES/38/147](#). Additionally, ECOSOC, through [Resolution E/RES/1984/63](#), demonstrates that efforts to improve consumer protection continue to progress.

In response to the Resolution above, the General Assembly established the [UNGCP](#), first adopted in [Resolution A/RES/39/248](#) on 16 April 1985. These guidelines serve as a concrete step in defining the general principles of consumer protection globally and guide member countries in formulating their national consumer protection policies (Roy, 2016).

The [UNGCP](#), adopted in [Resolution A/RES/39/248](#), consist of several sections, including general policies, general principles, and international cooperation. General policies emphasize the importance of consumer protection in achieving sustainable economic growth and inclusive social development. General principles include consumer access to accurate and precise information, protection of consumers from harmful trade practices, and fair compensation for consumers. Meanwhile, international cooperation is recognized as an essential component and integral in protecting consumer rights worldwide.

In recent decades, the [UNGCP](#) have been amended to accommodate changes in the global business environment and challenges faced by consumers in the digital era (Ukwueze & Ibegbulem, 2021). For example, the expansion of the UN Guidelines on Consumer

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku dan artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang prinsip dan bentuk hukum perlindungan konsumen. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen

Sejarah hukum perlindungan konsumen di tingkat internasional memiliki landasan yang kuat. Tonggak penting dalam sejarah ini adalah diadopsinya [Resolusi E/RES/1981/62](#) oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 Juli 1981. Resolusi ini menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk melanjutkan konsultasi tentang perlindungan konsumen guna mengelaborasi seperangkat pedoman umum perlindungan konsumen, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara berkembang. Lebih lanjut, PBB telah berusaha untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagaimana tercermin dalam [Resolusi A/RES/38/147](#). Selain itu, ECOSOC melalui [Resolusi E/RES/1984/63](#) menunjukkan bahwa upaya peningkatan perlindungan konsumen terus dilakukan.

Menanggapi [Resolusi](#) di atas, Majelis Umum menetapkan [UNGCP](#), yang pertama kali diadopsi dalam [Resolusi A/RES/39/248](#) pada 16 April 1985. Pedoman ini merupakan langkah konkrit dalam mendefinisikan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen secara global dan memandu negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen nasional mereka.

[UNGCP](#) yang diadopsi dalam [Resolusi A/RES/39/248](#), terdiri dari beberapa bagian, termasuk kebijakan umum, prinsip umum, dan kerjasama internasional. Kebijakan umum menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sosial yang inklusif. Prinsip umum meliputi akses konsumen terhadap informasi yang akurat dan jelas, perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan, dan kompensasi yang adil bagi konsumen. Sementara itu, kerjasama internasional diakui sebagai komponen penting dan integral dalam melindungi hak-hak konsumen di seluruh dunia.

Dalam beberapa dekade terakhir, [UNGCP](#) telah diubah untuk mengakomodasi perubahan lingkungan bisnis global dan tantangan yang dihadapi konsumen di era digital. Misalnya, perluasan Pedoman PBB tentang Perlindungan Konsumen untuk memasukkan Konsumsi

Protection to include Sustainable Consumption was adopted by ECOSOC in [Resolution E/RES/1999/7](#) on 26 July 1999. In addition, this Resolution also encompasses new principles, such as consumer protection in the context of electronic commerce and protection against fraud involving new technologies.

The subsequent amendment to the [UNGCP](#) was adopted by the General Assembly in [Resolution A/RES/70/186](#) on 22 December 2015. This Resolution includes other principles, such as environmental sustainability and protection for vulnerable consumers. The series of amendments demonstrate that the [UNGCP](#) remain relevant and crucial in addressing the challenges faced by consumers in the 21st century.

Overall, the history of consumer protection law, which includes the [UNGCP](#), reflects a firm commitment from the international community to safeguard consumer rights worldwide. These guidelines have inspired many countries to ratify them by establishing Consumer Protection Laws. For instance, Indonesia enacted [Law Number 8 of 1999](#) to protect consumer rights from unethical business practices, such as circulating expired products in parcels.

## **Principles of Consumer Protection Law**

### ***General Principles in the UN Guidelines for Consumer Protection***

The [UNGCP](#) is a concrete step in establishing the general principles of consumer protection globally and guiding member countries in formulating their national consumer protection policies. Overall, these guidelines encompass seven universal principles within consumer protection law. The first universal principle emphasizes solid and effective consumer protection policies, considering economic, social, and environmental needs.

The second universal principle ensures broad consumer access to essential goods and services, adequate information, and consumer education. The third universal principle ensures consumer protection of health, safety, and economic interests, particularly for vulnerable and disadvantaged consumers. The fourth universal principle promotes effective consumer dispute resolution, compensation, and the freedom to form consumer groups or organizations.

The fifth universal principle encourages sustainable consumption patterns, poverty alleviation, and social justice. The sixth universal principle emphasizes corporate compliance with laws, regulations, and international consumer protection standards. The seventh universal principle fosters collaboration between universities, businesses, and Government in researching and developing consumer protection policies.

Berkelanjutan diadopsi oleh ECOSOC dalam Resolusi E/RES/1999/7 pada 26 Juli 1999. Selain itu, Resolusi ini juga mencakup prinsip-prinsip baru, seperti perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik dan perlindungan terhadap penipuan yang melibatkan teknologi baru.

Amandemen UNGCP selanjutnya diadopsi oleh Majelis Umum dalam Resolusi A/RES/70/186 pada tanggal 22 Desember 2015. Resolusi ini mencakup prinsip-prinsip lain, seperti kelestarian lingkungan dan perlindungan bagi konsumen yang rentan. Serangkaian amandemen tersebut menunjukkan bahwa UNGCP tetap relevan dan krusial dalam menjawab tantangan yang dihadapi konsumen di abad ke-21.

Secara keseluruhan, sejarah hukum perlindungan konsumen, yang mencakup UNGCP, mencerminkan komitmen yang kuat dari masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak konsumen di seluruh dunia. Pedoman ini telah menginspirasi banyak negara untuk meratifikasinya dengan membentuk Hukum Perlindungan Konsumen. Misalnya, Indonesia memberlakukan UU Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, seperti mengedarkan produk kedaluwarsa dalam parcel.

## **Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen**

### ***Prinsip-Prinsip dalam Pedoman PBB untuk Perlindungan Konsumen***

UNGCP menjadi langkah nyata dalam menetapkan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen secara global dan membimbing negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen nasional mereka. Secara keseluruhan, pedoman ini mencakup tujuh prinsip universal dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip universal pertama menekankan kebijakan perlindungan konsumen yang kuat dan efektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip universal kedua memastikan akses konsumen yang luas ke barang dan jasa penting, informasi yang memadai, dan pendidikan konsumen. Prinsip universal ketiga memastikan perlindungan konsumen atas kesehatan, keselamatan, dan kepentingan ekonomi, khususnya bagi konsumen yang rentan dan kurang beruntung. Prinsip universal keempat mempromosikan penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, kompensasi, dan kebebasan untuk membentuk kelompok atau organisasi konsumen.

Prinsip universal kelima mendorong pola konsumsi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial. Prinsip universal keenam menekankan kepatuhan perusahaan terhadap hukum, peraturan, dan standar perlindungan konsumen internasional. Prinsip universal ketujuh mendorong kolaborasi antara universitas, pelaku usaha, dan Pemerintah dalam meneliti dan mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen.



In addition to the general principles, the **UNGCP** includes principles for good business practices. These guidelines encompass six principles that serve as benchmarks for businesses conducting online and offline commercial activities with consumers. First, the principle of fair and equitable treatment, where businesses must act reasonably and honestly towards consumers at all stages of the transaction process.

Second, is the principle of commercial behavior, where businesses must not engage in illegal, unethical, discriminatory, or fraudulent practices toward consumers. Third is the principle of disclosure and transparency, where businesses must provide and ensure access to complete and accurate product information for consumers, regardless of the technology used. Fourth, the principle of education and awareness-raising, where businesses should assist consumers in increasing their understanding or provide advice for consultation with competent parties so that consumers are aware of risks before transacting.

Fifth is the principle of privacy protection, where businesses must safeguard consumers' data through a series of security mechanisms and obtain their consent as required. Sixth is the principle of consumer complaints and disputes. Businesses must make available complaints-handling mechanisms that provide consumers expeditious, fair, transparent, inexpensive, accessible, speedy, and effective dispute resolution without unnecessary cost or burden.

Overall, the **UNGCP** establish a global commitment to protect consumers through several general principles: effective consumer protection policies, access to information, protection of health and economic interests, dispute resolution, sustainable consumption patterns, corporate compliance, and research collaboration. The guidelines also set forth sound business practice principles as ethical standards for businesses engaging with consumers. Given the increasingly complex and interconnected global context, these guidelines are a crucial foundation for member countries in developing and implementing efficient and comprehensive consumer protection policies.

### ***ASEAN High-Level Principle on Consumer Protection***

In addition to the **UNGCP**, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) also has the ASEAN High-Level Principle (**AHLP**) as part of the ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (**ASAPCP**) for 2016-2025. The **AHLP** aims to support ASEAN Member States (AMS) in their efforts to enhance consumer protection alongside the ASEAN Economic Community (AEC) launch. Therefore, the **AHLP** constitutes a comprehensive framework encompassing best practices relevant to all the AMS. Overall, the **AHLP** includes eight principles within consumer protection.

Selain prinsip-prinsip umum, **UNGCP** juga memasukkan prinsip-prinsip praktik bisnis yang baik. Pedoman ini mencakup enam prinsip yang menjadi tolok ukur bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas komersial online dan offline dengan konsumen. Pertama, prinsip perlakuan adil dan merata, dimana pelaku usaha harus bertindak adil dan jujur terhadap konsumen pada semua tahapan proses transaksi.

Kedua adalah prinsip perilaku komersial, di mana pelaku usaha tidak boleh melakukan praktik ilegal, tidak etis, diskriminatif, atau curang terhadap konsumen. Ketiga, prinsip keterbukaan dan transparansi, dimana pelaku usaha harus menyediakan dan memastikan akses informasi produk yang lengkap dan akurat bagi konsumen, terlepas dari teknologi yang digunakan. Keempat, prinsip edukasi dan penyadaran, dimana pelaku usaha harus membantu konsumen dalam meningkatkan pemahamannya atau memberikan saran untuk konsultasi dengan pihak yang berkompeten agar konsumen mengetahui risiko sebelum bertransaksi.

Kelima adalah prinsip perlindungan privasi, di mana pelaku usaha harus menjaga data konsumen melalui serangkaian mekanisme keamanan dan mendapatkan persetujuan mereka sesuai kebutuhan. Keenam, prinsip keluhan dan sengketa konsumen, Pelaku usaha harus menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang menyediakan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, transparan, murah, dapat diakses, cepat, dan efektif kepada konsumen tanpa biaya atau beban yang tidak perlu.

Secara keseluruhan, **UNGCP** menetapkan komitmen global untuk melindungi konsumen melalui beberapa prinsip umum: kebijakan perlindungan konsumen yang efektif, akses ke informasi, perlindungan kepentingan kesehatan dan ekonomi, penyelesaian sengketa, pola konsumsi berkelanjutan, kepatuhan perusahaan, dan kolaborasi penelitian. Pedoman tersebut juga menetapkan prinsip praktik bisnis yang baik sebagai standar etika untuk pelaku usaha yang berhubungan dengan konsumen. Mengingat konteks global yang semakin kompleks dan saling terkait, pedoman ini menjadi landasan penting bagi negara-negara anggota dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan perlindungan konsumen yang efisien dan komprehensif.

### ***Prinsip Tingkat Tinggi ASEAN tentang Perlindungan Konsumen***

Selain **UNGCP**, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga memiliki Prinsip Tingkat Tinggi ASEAN (**AHLP**) sebagai bagian dari Aksi Strategis ASEAN tentang Perlindungan Konsumen (**ASAPCP**) 2016-2025. **AHLP** bertujuan untuk mendukung Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) dalam upaya mereka untuk meningkatkan perlindungan konsumen bersamaan dengan peluncuran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh karena itu, **AHLP** merupakan kerangka komprehensif yang mencakup praktik-praktik terbaik yang relevan untuk semua AMS. Secara keseluruhan, **AHLP** mencakup delapan prinsip dalam perlindungan konsumen.

The first principle is enforcing fair, consistent, effective, and proportionate consumer protection laws. This principle requires the AMS to implement up-to-date, comprehensive, and flexible consumer protection laws. Moreover, the AMS should equip relevant institutions with the legal authority, skills, and competence to act effectively and proportionately in implementing regulations.

The second principle is that consumers have the skills, knowledge, information, and confidence to exercise their rights. This principle emphasizes the involvement of related institutions in advocating for consumers to increase consumer understanding and awareness of their rights. Additionally, these institutions must provide understandable, accurate, relevant, and comprehensive information about consumer rights, responsibilities, and procedures for obtaining compensation.

The third principle is that consumers are protected from harmful goods and services. This principle emphasizes the collaboration of Government, businesses, and consumers to ensure access to safe goods and services. Furthermore, the Government must adopt necessary measures, including quality management systems and regulations on implementing national and international standards. Government and businesses should proactively provide compensation and halt the circulation of dangerous products, while consumers should be educated to recognize hazardous products.

The fourth principle is that consumers have access to appropriate and convenient sources of advice and redress, including alternative dispute resolution (ADR). This principle underlines the importance of affordable and user-friendly access for consumers to obtain product information and dispute resolution systems. Moreover, Government must establish complaint and compensation systems that businesses must use and develop national consumer complaint centers, small claims courts, and online dispute resolution mechanisms. These systems should be accompanied by administrative sanctions arrangements to prevent violations of consumer protection laws.

The fifth principle is that consumers understand the impact of consumption decisions on the shared environment. This principle emphasizes the vital role of consumer decisions in promoting sustainable consumption that is environmentally friendly, economically viable, and socially liable. Furthermore, Government must enhance consumer understanding of these impacts through sustainable consumption policies and the integration of these policies with other public policies while protecting consumers from misleading information.

The sixth principle is promoting strong consumer advocacy. This principle highlights that the Government must effectively hear consumer opinions or consumer

Prinsip pertama adalah menegakkan hukum perlindungan konsumen yang adil, konsisten, efektif, dan proporsional. Prinsip ini mengharuskan AMS untuk menerapkan hukum perlindungan konsumen yang mutakhir, komprehensif, dan fleksibel. Selain itu, AMS harus membekali lembaga terkait dengan otoritas hukum, keterampilan, dan kompetensi untuk bertindak secara efektif dan proporsional dalam menerapkan peraturan.

Prinsip kedua adalah konsumen memiliki keterampilan, pengetahuan, informasi, dan kepercayaan diri untuk menggunakan haknya. Prinsip ini menekankan keterlibatan instansi terkait dalam mengadvokasi konsumen untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Selain itu, lembaga-lembaga ini harus memberikan informasi yang dapat dimengerti, akurat, relevan, dan komprehensif tentang hak konsumen, tanggung jawab, dan prosedur untuk mendapatkan kompensasi.

Prinsip ketiga adalah konsumen dilindungi dari barang dan jasa yang berbahaya. Prinsip ini menekankan kolaborasi Pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk memastikan akses ke barang dan jasa yang aman. Selain itu, Pemerintah harus mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan, termasuk sistem manajemen mutu dan peraturan penerapan standar nasional dan internasional. Pemerintah dan pelaku usaha harus proaktif memberikan kompensasi dan menghentikan peredaran produk berbahaya, sedangkan konsumen harus dididik untuk mengenali produk berbahaya.

Prinsip keempat adalah bahwa konsumen memiliki akses ke sumber petunjuk dan kompensasi yang tepat dan nyaman, termasuk penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya akses yang terjangkau dan ramah pengguna bagi konsumen untuk mendapatkan informasi produk dan sistem penyelesaian sengketa. Selain itu, Pemerintah harus menetapkan sistem pengaduan dan kompensasi yang harus digunakan oleh pelaku usaha dan mengembangkan pusat pengaduan konsumen nasional, pengadilan gugatan kecil, dan mekanisme penyelesaian sengketa online. Sistem ini harus disertai dengan pengaturan sanksi administratif untuk mencegah pelanggaran hukum perlindungan konsumen.

Prinsip kelima adalah konsumen memahami dampak keputusan konsumsi pada lingkungan bersama. Prinsip ini menekankan peran vital keputusan konsumen dalam mempromosikan konsumsi berkelanjutan yang ramah lingkungan, layak secara ekonomi, dan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, Pemerintah harus meningkatkan pemahaman konsumen tentang dampak tersebut melalui kebijakan konsumsi berkelanjutan dan integrasi kebijakan tersebut dengan kebijakan publik lainnya sekaligus melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.

Prinsip keenam adalah meningkatkan advokasi konsumen yang kuat. Prinsip ini menekankan bahwa Pemerintah harus mendengar pendapat konsumen atau asosiasi perlindungan konsumen secara efektif.

protection associations. Moreover, Government should consider consumer perspectives when formulating industrial, trade, and social policies. Government must also allocate professional resources for research and direct-to-consumer polls.

The seventh principle is high levels of cooperation between different levels of Government and with business and other stakeholders. This principle encourages the Government to adopt consumer protection policies and strategies to implement them nationally. These policies and strategies can then be integrated into planning at individual and association levels, with each party understanding their role and contributing optimally. This integrated approach will expand interaction spaces between non-governmental associations and the business community, even partnering with businesses in the ASEAN region.

The eighth principle is protecting consumers in e-commerce. This principle requires the Government to periodically review consumer protection laws and practices to make decisions on amending or forming regulations. In addition, Government must inform consumers about security and privacy challenges in e-commerce and m-commerce and the measures that can be used to limit and avoid risks. Government should also provide specific dispute resolution mechanisms, including online ones, to address cross-border transactions and provide fair results for consumers.

However, the broad application of the **AHLP** does not imply a uniform approach to consumer protection for all the AMS. Implementing these principles should be proportional to each country's level of development and tailored to the scale and scope of its markets and consumer interests during the **ASAPCP** 2025 period and beyond.

### **Principles of Liability**

The principles of liability are a crucial aspect of consumer protection law. When a violation of consumer rights occurs, a thorough analysis is needed to determine which party should be held liable and to what extent the liability can be imposed on the involved parties. On the other hand, legislation and civil law agreements often limit the liability borne by the violator of consumer rights. Generally, five liability principles in law must be considered to ensure fairness and adequate protection for the consumer.

The first principle in consumer protection law is a fault-based liability. This principle asserts that the defendant must be liable for the losses claimed by the plaintiff if the elements of the defendant's fault are proven. These elements are regulated in Article 1365 of

Selain itu, Pemerintah harus mempertimbangkan perspektif konsumen ketika merumuskan kebijakan industri, perdagangan, dan sosial. Pemerintah juga harus mengalokasikan sumber daya profesional untuk penelitian dan jajak pendapat langsung ke konsumen.

Prinsip ketujuh adalah kerja sama tingkat tinggi antara berbagai tingkat Pemerintahan dan dengan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan dan strategi perlindungan konsumen untuk menerapkannya secara nasional. Kebijakan dan strategi ini kemudian dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan di tingkat individu dan asosiasi, dengan masing-masing pihak memahami peran mereka dan berkontribusi secara optimal. Pendekatan terpadu ini akan memperluas ruang interaksi antara asosiasi non-pemerintah dan komunitas bisnis, bahkan bermitra dengan pelaku usaha di kawasan ASEAN.

Prinsip kedelapan adalah melindungi konsumen dalam *e-commerce*. Prinsip ini mengharuskan Pemerintah untuk meninjau undang-undang dan praktik perlindungan konsumen secara berkala untuk membuat keputusan tentang perubahan atau pembentukan peraturan. Selain itu, Pemerintah harus menginformasikan konsumen tentang tantangan keamanan dan privasi dalam *e-commerce* dan *m-commerce* dan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membatasi dan menghindari risiko. Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa khusus, termasuk yang online, untuk menyikapi transaksi lintas batas dan memberikan hasil yang adil bagi konsumen.

Namun, penerapan AHLP secara luas tidak menyiratkan pendekatan yang seragam terhadap perlindungan konsumen untuk semua AMS. Menerapkan prinsip-prinsip ini harus proporsional dengan tingkat pembangunan masing-masing negara dan disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup pasar dan kepentingan konsumennya selama periode ASAPCP 2025 dan seterusnya.

### **Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab**

Prinsip tanggung jawab adalah aspek penting dari hukum perlindungan konsumen. Ketika terjadi pelanggaran hak konsumen, diperlukan analisis yang mendalam untuk menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang terlibat. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan dan perjanjian hukum perdata seringkali membatasi tanggung jawab yang ditanggung oleh pelanggar hak-hak konsumen. Secara umum, lima prinsip pertanggungjawaban dalam hukum harus diperhatikan untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

Prinsip pertama dalam hukum perlindungan konsumen adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim oleh penggugat jika unsur-unsur kesalahan tergugat terbukti. Unsur-unsur tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang



the [Civil Code](#), which includes an act, a legal violation, causing losses to others, and causality between the fault and the losses. In consumer protection, this principle aims to promote equal justice between businesses and consumers.

The second principle in consumer protection law is the presumption of liability. This principle emphasizes that the defendant must be liable for the losses claimed by the plaintiff. The burden of evidence in this principle lies with the defendant, as regulated in Article 28 of [Law Number 8 of 1999](#). In contrast, the plaintiff does not need to prove the defendant's fault or negligence in the agreement they made together. In consumer protection, this principle aims to protect consumers from the heavy burden of evidence and ensure businesses provide adequate compensation for the losses consumers suffer.

The third principle in consumer protection law is the presumption of non-liability. This principle asserts that the defendant is not automatically liable for the losses claimed by the plaintiff. The burden of evidence in this principle lies with the plaintiff, as regulated in Article 1865 of the [Civil Code](#). In contrast, the defendant does not need to prove the innocence claimed by the plaintiff in the agreement they made together. In consumer protection, this principle aims to protect businesses from unfounded claims and ensure that businesses are only responsible for losses caused by their fault or negligence.

The fourth principle in consumer protection law is the limitation of liability. This principle asserts that the defendant must be liable for the losses claimed by the plaintiff based on the exoneration clause in their agreement. The exoneration clause in the agreement, as regulated in Article 27 of [Law Number 8 of 1999](#), generally includes limitations on time and specific conditions due to the plaintiff's negligent use. In consumer protection, this principle aims to balance consumer protection and business interests, ensuring that consumers receive fair compensation for losses without imposing disproportionate burdens on businesses.

The fifth principle in consumer protection law is a strict liability or absolute liability. This principle asserts that the defendant is automatically liable for the losses suffered by the plaintiff. However, some experts differentiate between strict liability and absolute liability. Strict liability can exempt the defendant from liability if *force majeure* circumstances cause the losses suffered by the plaintiff. In contrast, absolute liability requires the defendant to be liable, regardless of their maximum efforts to ensure the quality and safety of their products or services. In consumer protection,

meliputi perbuatan, pelanggaran hukum, menimbulkan kerugian pada orang lain, dan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Dalam perlindungan konsumen, prinsip ini bertujuan untuk mengedepankan keadilan yang setara antara pelaku usaha dan konsumen.

Prinsip kedua dalam hukum perlindungan konsumen adalah tanggung jawab atas praduga. Prinsip ini menekankan bahwa tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim oleh penggugat. Beban pembuktian dalam prinsip ini ada pada tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 8 Tahun 1999. Sebaliknya, penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian tergugat dalam perjanjian yang mereka buat bersama. Dalam perlindungan konsumen, prinsip ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari beban pembuktian yang berat dan memastikan pelaku usaha memberikan kompensasi yang memadai atas kerugian yang diderita konsumen.

Prinsip ketiga dalam hukum perlindungan konsumen adalah tidak bertanggung jawab atas praduga. Prinsip ini menegaskan bahwa tergugat tidak secara otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim oleh penggugat. Beban pembuktian dalam prinsip ini ada pada penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerduta. Sebaliknya, tergugat tidak perlu membuktikan ketidakbersalahannya yang diklaim oleh penggugat dalam perjanjian yang mereka buat bersama. Dalam perlindungan konsumen, prinsip ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dari klaim yang tidak berdasar dan memastikan bahwa pelaku usaha hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Prinsip keempat dalam hukum perlindungan konsumen adalah pembatasan tanggung jawab. Prinsip ini menegaskan bahwa tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim oleh penggugat berdasarkan klausula eksonerasi dalam perjanjiannya. Klausula eksonerasi dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 8 Tahun 1999, umumnya mencakup pembatasan waktu dan kondisi tertentu akibat kelalaian penggugat. Dalam perlindungan konsumen, prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan kepentingan bisnis, memastikan bahwa konsumen menerima kompensasi yang adil tanpa memaksakan beban yang tidak proporsional kepada pelaku usaha.

Prinsip kelima dalam hukum perlindungan konsumen adalah tanggung jawab yang ketat atau mutlak. Prinsip ini menegaskan bahwa tergugat secara otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Namun, beberapa ahli membedakan antara tanggung jawab yang ketat dan mutlak. Tanggung jawab yang ketat dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawab jika keadaan *force majeure* menyebabkan kerugian yang diderita oleh penggugat. Sebaliknya, tanggung jawab mutlak mensyaratkan tergugat untuk bertanggung jawab, terlepas dari upaya maksimal mereka untuk memastikan kualitas dan

this principle aims to provide maximum protection to consumers.

Based on the description above, the five principles of liability in consumer protection law have a crucial role in balancing the rights and obligations of consumers and businesses. The fault-based liability principle emphasizes justice based on the elements of fault that must be proven. Meanwhile, the presumption of liability and the presumption of non-liability principles govern the distribution of the burden of evidence between consumers and businesses. Furthermore, the limitation of liability principle allows businesses to be reasonably liable based on the exoneration clause in their agreement. Lastly, the strict or absolute liability principle provides maximum protection for consumers.

Implementing these five principles in consumer protection law aims to ensure fairness, protect consumers from harmful business practices, and encourage businesses to maintain the quality and safety of the products and services they offer. In a broader context, applying these principles is essential for creating a fair, transparent, sustainable business environment and enhancing consumer trust in the market.

### **Principles and Legal Forms of Consumer Protection against the Circulation of Expired Products in Parcel**

Upon identifying and elaborating on the consumer protection principles outlined earlier, it can be understood that nine principles and legal forms are relevant to anticipating the circulation of expired products in parcels. These principles and legal forms cover crucial aspects that ensure consumers' rights and guarantee the quality and safety of products in parcels circulating in the market and e-commerce. In consumer protection law, these principles and legal forms must be consistently applied to create a conducive environment for consumer protection and business interests (Amar, 2022).

### **Comprehensive Strategy in Consumer Protection Policies**

A comprehensive, practical, and firm consumer protection policy concerning the circulation of expired products in parcels should include regulations that reflect economic, social, and environmental aspects. These regulations encompass strict law enforcement against businesses that violate quality standards and expiration date provisions, as well as prioritizing improvements in product management (Wiyono, 2020).

As a result, this policy will create comprehensive consumer protection and positively impact various aspects of community life.

keamanan produk atau jasa mereka. Dalam perlindungan konsumen, prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, lima prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan menekankan keadilan berdasarkan unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan. Sementara itu, tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas praduga mengatur pembagian beban pembuktian antara konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya, prinsip pembatasan tanggung jawab memungkinkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara wajar berdasarkan klausula eksonerasi dalam perjanjiannya. Terakhir, prinsip tanggung jawab yang ketat atau mutlak memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

Penerapan lima prinsip dalam hukum perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menjamin keadilan, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, dan mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas dan keamanan produk dan jasa yang mereka tawarkan. Dalam konteks yang lebih luas, menerapkan prinsip-prinsip ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar.

### **Prinsip dan Bentuk Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Kedaluwarsa dalam Parsel**

Setelah mengidentifikasi dan menjabarkan prinsip perlindungan konsumen yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa terdapat sembilan prinsip dan bentuk hukum yang relevan untuk mengantisipasi peredaran produk kedaluwarsa dalam parsel. Prinsip dan bentuk hukum tersebut mencakup aspek-aspek krusial yang menjamin hak-hak konsumen serta menjamin kualitas dan keamanan produk dalam parsel yang beredar di pasar dan *e-commerce*. Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip dan bentuk hukum tersebut harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan konsumen dan kepentingan bisnis.

### **Strategi Komprehensif dalam Kebijakan Perlindungan Konsumen**

Kebijakan perlindungan konsumen yang komprehensif, praktis, dan tegas terhadap peredaran produk kedaluwarsa dalam parsel harus mencakup pengaturan yang mencerminkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peraturan tersebut mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar standar mutu dan ketentuan tanggal kedaluwarsa, serta mengutamakan perbaikan dalam pengelolaan produk.

Sebagai hasilnya, kebijakan ini akan menciptakan perlindungan konsumen yang menyeluruh dan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

### ***Access and Information Support in Utilizing Consumer Rights***

Broad consumer access to adequate information about the expiration dates of products in parcels and education on the risks of consuming expired products is essential in protecting consumer rights. Additionally, support is needed for consumers to identify expired products and report businesses selling expired products (Tampubolon, 2020).

As a result, this condition will provide comprehensive information, education, and support to enable consumers to make informed decisions and prevent irresponsible business practices.

### ***Consumer Protection in Health, Safety, and Economic Interests***

Enhancing the protection of consumer health, safety, and economic interests must be implemented with a particular focus on vulnerable and disadvantaged consumers (Efendi et al., 2022). This program can be achieved through strict monitoring by relevant institutions of traded products and providing subsidies or social assistance for those in need.

As a result, integrated policies will provide additional protection for more vulnerable consumers while creating a fair and safe environment for the entire community.

### ***Dispute Resolution, Compensation, and Consumer Associations: Cross-sector Collaboration***

The dispute resolution of consumers related to expired products in parcels should be practical, providing fair and prompt compensation. To achieve this goal, the government grants consumers the freedom to form organizations to protect their rights (Sinaga & Sulisrudatin, 2015).

As a result, solid cooperation between the government, businesses, and other stakeholders will establish a responsive and fair dispute-resolution system for consumers.

### ***Sustainable Consumption and Environmental Awareness***

Promoting sustainable consumption related to expired products in parcels involves reducing waste, encouraging social justice, and raising awareness of the environmental impact of consumption decisions (Maharani & Dzikra, 2021). This strategy includes avoiding the purchase of environmentally unfriendly products and promoting the use of sustainable products.

As a result, consumers will be more aware of their responsibility to maintain environmental quality and social justice through wise consumption choices.

### ***Dukungan Akses dan Informasi dalam Pemanfaatan Hak Konsumen***

Akses konsumen yang luas terhadap informasi yang memadai tentang tanggal kedaluwarsa produk dalam parcel dan edukasi tentang risiko mengonsumsi produk kedaluwarsa sangat penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, dukungan diperlukan bagi konsumen untuk mengidentifikasi produk kedaluwarsa dan melaporkan pelaku usaha yang menjual produk kedaluwarsa.

Sebagai hasilnya, kondisi ini akan memberikan informasi, edukasi, dan dukungan yang komprehensif agar konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat dan mencegah praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

### ***Perlindungan Konsumen dalam Kesehatan, Keselamatan, dan Kepentingan Ekonomi***

Peningkatan perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kepentingan ekonomi konsumen harus dilaksanakan dengan fokus khusus bagi konsumen yang rentan dan kurang beruntung. Program ini dapat dicapai melalui pengawasan yang ketat oleh instansi terkait terhadap produk yang diperdagangkan dan pemberian subsidi atau bantuan sosial bagi yang membutuhkan.

Sebagai hasilnya, kebijakan yang terintegrasi akan memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen yang lebih rentan sekaligus menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi seluruh masyarakat.

### ***Penyelesaian Sengketa, Kompensasi, dan Asosiasi Konsumen: Kolaborasi Lintas Sektor***

Penyelesaian sengketa konsumen terkait produk kedaluwarsa dalam parcel harus praktis, memberikan kompensasi yang adil dan cepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membentuk organisasi guna melindungi hak-haknya.

Sebagai hasilnya, kerjasama yang solid antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya akan membentuk sistem penyelesaian sengketa yang responsif dan adil bagi konsumen.

### ***Konsumsi Berkelanjutan dan Kesadaran Lingkungan***

Mempromosikan konsumsi berkelanjutan terkait produk kedaluwarsa dalam parcel melibatkan pengurangan limbah, mendorong keadilan sosial, dan meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan dari keputusan konsumsi. Strategi ini termasuk menghindari pembelian produk yang tidak ramah lingkungan dan mempromosikan penggunaan produk yang berkelanjutan.

Sebagai hasilnya, konsumen akan semakin sadar akan tanggung jawabnya untuk menjaga kualitas lingkungan dan keadilan sosial melalui pilihan konsumsi yang bijak.

### ***Businesses Compliance in Responsive Legal and Business Practices***

Company compliance with laws, regulations, and international consumer protection standards regarding expired products should be ensured through strict supervision (Firdausy & Mahanani, 2021). This compliance includes fair treatment, ethical commercial behavior, information transparency, education, and consumer privacy protection.

As a result, companies will actively contribute to creating a safe and fair business environment while maintaining consumer trust by fulfilling their social responsibilities.

### ***Consumer Protection in the World of E-Commerce***

Consumer protection in e-commerce and other digital transactions related to expired products in parcels should include clear and easily accessible product return and replacement policies (Natalia, 2017). In addition, a responsive reporting and complaint-handling system should also be implemented (Gadjong, 2023).

As a result, consumers will feel protected and receive adequate services in addressing issues related to expired products in digital transactions.

### ***Enhancement of Knowledge, Skills, and Confidence in Utilizing Consumer Rights***

Strong consumer advocacy and empowerment through knowledge, skills, and self-confidence are essential to help consumers identify and avoid expired products in parcels. Understanding consumer rights and obligations in reporting violations must also be emphasized in this context (Kursiswanti et al., 2022).

As a result, consumers will be better equipped to protect themselves and ensure the quality of the products they purchase while safeguarding their interests in dealing with violations related to expired products.

### ***Innovation Research and Development of Consumer Protection Law***

Collaboration between universities, businesses, and the government in researching and developing consumer protection policies related to expired products in parcels will help generate innovative solutions. Various parties will share knowledge, resources, and insights in this cooperation to create effective and innovative policies (Sørensen, 2017).

As a result, consumers will be better protected, and the parcel industry will grow while considering consumer interests and safety.

### ***Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Hukum dan Praktik Bisnis yang Responsif***

Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang, peraturan, dan standar perlindungan konsumen internasional terkait produk kedaluwarsa harus dipastikan melalui pengawasan yang ketat. Kepatuhan ini mencakup perlakuan yang adil, perilaku komersial yang etis, transparansi informasi, pendidikan, dan perlindungan privasi konsumen.

Sebagai hasilnya, perusahaan akan secara aktif berkontribusi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan adil dengan tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan memenuhi tanggung jawab sosial mereka.

### ***Perlindungan Konsumen dalam Dunia E-Commerce***

Perlindungan konsumen dalam e-commerce dan transaksi digital lainnya terkait produk kedaluwarsa dalam parcel harus mencakup kebijakan pengembalian dan penggantian produk yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, sistem pelaporan dan penanganan pengaduan yang responsif juga harus diterapkan.

Sebagai hasilnya, konsumen akan merasa terlindungi dan mendapatkan layanan yang memadai dalam mengatasi permasalahan terkait produk kedaluwarsa dalam transaksi digital.

### ***Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan, dan Kepercayaan Diri dalam Memanfaatkan Hak Konsumen***

Advokasi dan pemberdayaan konsumen yang kuat melalui pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sangat penting untuk membantu konsumen mengidentifikasi dan menghindari produk kedaluwarsa dalam parcel. Pemahaman hak dan kewajiban konsumen dalam melaporkan pelanggaran juga harus ditekankan dalam konteks ini.

Sebagai hasilnya, konsumen akan lebih siap untuk melindungi diri dan memastikan kualitas produk yang mereka beli sekaligus menjaga kepentingan mereka dalam menghadapi pelanggaran terkait produk kedaluwarsa.

### ***Inovasi Penelitian dan Pengembangan Hukum Perlindungan Konsumen***

Kolaborasi antara universitas, pelaku usaha, dan pemerintah dalam meneliti dan mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen terkait produk kedaluwarsa dalam parcel akan membantu menghasilkan solusi inovatif. Berbagai pihak akan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan wawasan dalam kerja sama ini untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan inovatif.

Sebagai hasilnya, konsumen akan lebih terlindungi, dan industri parcel akan tumbuh dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen.



## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, the principles of consumer protection laws have become the primary focus of the global community, as evidenced by the United Nations Conference on Trade and Development and the ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection. Furthermore, the principles and legal forms of consumer protection against the circulation of expired products in parcels encompass comprehensive policy-making, dispute resolution systems, information transparency, and consumer privacy protection. In addition, enhancing consumers' knowledge, skills, and self-confidence in utilizing their rights to obtain compensation is a priority. Compliance by businesses with laws and responsive business practices also constitutes the principles and legal forms of consumer protection. To address the circulation of expired products in parcels, the roles of governments, businesses, and society are crucial in ensuring consumer safety and protection. Based on these conclusions, it is recommended that governments increase supervision against the circulation of expired products through stricter regulations and effective law enforcement while providing support for vulnerable and disadvantaged consumers. Businesses must ensure compliance with laws, regulations, and international consumer protection standards and implement clear and accessible product return, compensation, and replacement policies. Society, including consumers, must actively advocate and acquire the knowledge and skills to identify and avoid expired products in parcels. Finally, the collaboration between universities, businesses, and governments in researching and developing consumer protection policies related to expired products in parcels should be enhanced to generate innovative and effective solutions in the future.

## REFERENCES

- Amar, A. A. P. (2022). TVI Express Member Rights based on Consumer Protection Perspective. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(2), 84-100. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.129>
- Arisanti, D., Lanin, D., & Jumiati, J. (2019). Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam Mengawasi Peredaran Makanan Kemasan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 12-27. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.2>
- Association of Southeast Asian Nations. (2016, 3 August). *ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Strategic-Action-Plan-for-Consumer-Protection-2016-2025-ASAPCP-2025.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations. (2017). *ASEAN High-Level Principles on Consumer Protection*. [https://aseanconsumer.org/file/pdf\\_file/ASEAN%20High%20Level%20Principles%20on%20Consumer%20Protection.pdf](https://aseanconsumer.org/file/pdf_file/ASEAN%20High%20Level%20Principles%20on%20Consumer%20Protection.pdf)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen telah menjadi fokus utama masyarakat global, dibuktikan dengan adanya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan dan Aksi Strategis ASEAN tentang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, prinsip dan bentuk hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kedaluwarsa dalam parcel mencakup pembuatan kebijakan yang komprehensif, sistem penyelesaian sengketa, keterbukaan informasi, dan perlindungan privasi konsumen. Selain itu, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri konsumen dalam memanfaatkan haknya untuk mendapatkan kompensasi menjadi prioritas. Kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-undang dan praktik bisnis yang responsif juga merupakan prinsip dan bentuk hukum perlindungan konsumen. Untuk mengatasi peredaran produk kedaluwarsa dalam parcel, peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam memastikan keselamatan dan perlindungan konsumen. Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk kedaluwarsa melalui regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif serta memberikan dukungan bagi konsumen yang rentan dan kurang beruntung. Pelaku usaha harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan standar perlindungan konsumen internasional serta menerapkan kebijakan pengembalian, kompensasi, dan penggantian produk yang jelas dan dapat diakses. Masyarakat, termasuk konsumen, harus aktif mengadvokasi dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghindari produk kedaluwarsa dalam parcel. Terakhir, kerjasama antara perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam meneliti dan mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen terkait produk kedaluwarsa dalam parcel perlu ditingkatkan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan efektif di masa mendatang.

- Colonial Regulations, *Staatsblad* Number 23 of 1847 on the *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*/the Civil Code. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Efendi, A. a., Susanti, D. O., & Sari, N. K. (2022). Perlindungan Konsumen Pangan Rekayasa Genetika: Rasionalitas dan Prospek. *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 461-492. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5401>
- Firdausy, S., & Mahanani, A. E. E. (2021). Legal Protection Effort towards Mark Owner from the Share-in Jar Cosmetic Trade. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 26-39. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.113>
- Gadjong, A. A. (2023). The Agreement of Personal Shopping Service through E-Commerce Platforms: A Case Study of Consumer Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 388-401. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.230>
- Karamoy, R. A. E., Kalalo, M. E., & Setlight, M. M. M. (2020). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Kota Manado. *Lex et Societatis*, 8(3), 52-58. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29501>
- Karunia, I. R., Suhartana, L. W. P., & Zuhairi, A. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Makanan yang Kadaluarsa (Studi di Kecamatan Ampenan). *Commerce Law*, 2(1), 54-64. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1347>
- Kursiswanti, E. T., Japri, M., & Maulida, H. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Makanan Kadaluarsa di Kota Samarinda. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 90-97. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i2.636>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3821). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/409>
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 2(6), 659-666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Natalia, H. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Melayunesia Law*, 1(1), 111-126. <http://dx.doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4497>
- Neter, J. E., Dijkstra, S. C., Nicolaou, M., Visser, M., & Brouwer, I. A. (2020). The Role of Food Parcel Use on Dietary Intake: Perception of Dutch Food Bank Recipients - A Focus Group Study. *Public Health Nutrition*, 23(9), 1647-1656. <https://doi.org/10.1017/S1368980019003823>
- Poernomo, S. L. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 40-58. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.911>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Roy, S. K. (2016). Consumer Justice: A Symbol of Economic Prosperity and Social Progressiveness. *Hasanuddin Law Review*, 2(2), 170-181. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.302>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Siegfried, P., & Zhang, J. J. (2021). Developing a Sustainable Concept for Urban Last-Mile Delivery. *Open Journal of Business and Management*, 9(1), 268-287. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.91015>
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 71-87. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>
- Sørensen, M. J. (2017). Teaching Consumer Law based on PBL Principles within a Workshop Frame. *Journal of Problem Based Learning in Higher Education*, 5(2), 39-47. <https://doi.org/10.5278/ojs.jpblhe.v0i0.1520>
- Tampubolon, W. S. (2020). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 29-35. <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i1.1649>
- Ukwueze, F. O., & Ibegbulem, D. J. (2021). Deconstructing Nigeria's Data Protection Regime from Consumer Protection Perspective. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicações*, 13(1), 94-118. <https://doi.org/10.26512/lstr.v13i1.31850>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2016). *United Nations Guidelines for Consumer Protection* ([TD/]UNCTAD/DITC/CPLP/MISC/2016/1). [https://digitallibrary.un.org/record/3929030/files/ditccplpmisc2016d1\\_en.pdf?ln=en](https://digitallibrary.un.org/record/3929030/files/ditccplpmisc2016d1_en.pdf?ln=en)

- United Nations Economic and Social Council. (1981, 23 July). *Resolution Adopted by the Economic and Social Council: 1981/62. Consumer Protection* (E/RES/1981/62). [https://digitallibrary.un.org/record/32712/files/E\\_RES\\_1981\\_62-EN.pdf?ln=zh\\_CN](https://digitallibrary.un.org/record/32712/files/E_RES_1981_62-EN.pdf?ln=zh_CN)
- United Nations Economic and Social Council. (1984, 26 July). *Resolution Adopted by the Economic and Social Council: 1984/63. Consumer Protection* (E/RES/1984/63). [https://digitallibrary.un.org/record/69387/files/E\\_RES\\_1984\\_63-EN.pdf?ln=en](https://digitallibrary.un.org/record/69387/files/E_RES_1984_63-EN.pdf?ln=en)
- United Nations Economic and Social Council. (1999, 26 July). *Resolution Adopted by the Economic and Social Council: 1999/7. Expansion of the United Nations Guidelines on Consumer Protection to Include Sustainable Consumption* (E/RES/1999/7). <https://www.un.org/esa/documents/ecosoc/res/1999/eres1999-7.htm>
- United Nations General Assembly. (1983, 19 December). *Resolution Adopted by the General Assembly: 38/147. Consumer Protection* (A/RES/38/147). [https://digitallibrary.un.org/record/59112/files/A\\_RES\\_38\\_147-EN.pdf?ln=en](https://digitallibrary.un.org/record/59112/files/A_RES_38_147-EN.pdf?ln=en)
- United Nations General Assembly. (1985, 9 April). *Resolution Adopted by the General Assembly: 39/248. Consumer Protection* (A/RES/39/248). [https://digitallibrary.un.org/record/80337/files/A\\_RES\\_39\\_248-EN.pdf?ln=en](https://digitallibrary.un.org/record/80337/files/A_RES_39_248-EN.pdf?ln=en)
- United Nations General Assembly. (2015, 22 December). *Resolution Adopted by the General Assembly: 70/186. Consumer Protection* (A/RES/70/186). [https://digitallibrary.un.org/record/820876/files/A\\_RES\\_70\\_186-EN.pdf?ln=en](https://digitallibrary.un.org/record/820876/files/A_RES_70_186-EN.pdf?ln=en)
- Wiramahendra, I. P. G., Budiarta, I. N., & Styawati, N. K. A. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kedaluwarsa di Pasar Kreneng Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 201-206. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4448.201-206>
- Wiyono, T. S. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 4(1), 21-40. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p21-40>